



**PUTUSAN**

Nomor 624/Pid.B/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Hery Suryadi Bin Ahmad Taha;**
- 2 Tempat lahir : Pontianak;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 September 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Parit Pangeran Rt 002 Rw 016 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : buruh harian lepas;

Terdakwa Hery Suryadi Bin Ahmad Taha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 624/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERY SURYADI BIN AHMAD TAHA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa HERY SURYADI BIN AHMAD TAHA selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada di tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis arit;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa HERY SURYADI ALIAS AHMAD TAHA pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Komplek Pengharapan Setia Jalan Parit Pangeran Kelurahan Sinatan Hulu Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika saksi Jamaludin dan Wahyu Hidayat berada di rumah saksi Kornelis Mijan alias Pak Uda untuk meminjam uang kepada saksi Kornelis Mijan alias Pak Uda tidak berapa lama kemudian terdakwa dan Sdr. Kacong datang ke rumah saksi Kornelis Mijan alias Pak Uda untuk menjual besi bekas, setelah itu terdakwa mencari handphonenya kepada sdr. Kacong akan tetapi handphone tetap saja tidak ketemu, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Jamaludin dan Wahyu Hidayat dengan mengatakan "Balikkan jak hp tu aku kasi duet, banyak data penting dalamnya" dan dijawab saksi Jamaludin dengan mengatakan "Macam mana saya mau balikkan, saye ndak ade ngambilnya", namun terdakwa tidak terima lalu terdakwa memeriksa badan Wahyu Hidayat dan sepeda motornya akan tetapi handphonenya tidak ada setelah itu terdakwa mengajak saksi Jamaludin untuk ke kantor Polisi akan tetapi saksi Jamaludin tidak mau karena sedang menunggu Wahyu Hidayat yang pergi untuk memanggil bapak saksi Jamaludin melihat hal itu terdakwa menjadi emosi dan marah lalu mengatakan "Kau tunggu sini" lalu terdakwa pergi mengambil senjata tajam jenis arit dari motornya dan memegangnya dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa mendorong sambil memegang leher saksi Jamaludin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Ptk



dengan tangan kirinya sambil berkata "Mati kau .. ku bunuh" saat mengayunkan tangan yang memegang senjata tajam terdakwa dileraikan oleh warga sekitar setelah itu terdakwa dan Kacong pergi menuju daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya saksi Jamaludin tidak terima dan melaporkan kejadian ke Mapolsek Pontianak Utara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen) tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa HERY SURYADI ALIAS AHMAD TAHA pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Komplek Pengharapan Setia Jalan Parit Pangeran Kelurahan Sinatan Hulu Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika saksi Jamaludin dan Wahyu Hidayat berada di rumah saksi Kornelis Mijan alias Pak Uda untuk meminjam uang kepada saksi Kornelis Mijan alias Pak Uda tidak berapa lama kemudian terdakwa dan Kacong datang ke rumah saksi Kornelis Mijan alias Pak Uda untuk menjual besi bekas, setelah itu terdakwa mencari handphonenya kepada Kacong akan tetapi handphone tetap saja tidak ketemu, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Jamaludin dan Wahyu Hidayat dengan mengatakan "Balikkan jak hp tu aku kasi duet, banyak data penting dalamnya" dan dijawab saksi Jamaludin dengan mengatakan "Macam mana saya mau balikkan, saye ndak ade ngambilnya", namun terdakwa tidak terima lalu terdakwa memeriksa badan Wahyu Hidayat dan sepeda motornya akan tetapi handphonenya tidak ada setelah itu terdakwa mengajak saksi Jamaludin untuk ke kantor Polisi akan tetapi saksi Jamaludin tidak mau karena sedang menunggu Wahyu Hidayat yang pergi untuk memanggil bapak saksi Jamaludin melihat hal itu terdakwa menjadi emosi dan marah lalu mengatakan "Kau tunggu sini" lalu terdakwa pergi mengambil senjata tajam jenis arit dari motornya dan memegangnya dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa mendorong sambil memegang leher saksi Jamaludin dengan tangan kirinya sambil berkata "Mati kau .. ku bunuh" saat mengayunkan tangan yang memegang senjata tajam terdakwa dilerai oleh warga sekitar setelah itu terdakwa dan Kacong pergi menuju daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya saksi Jamaludin tidak terima dan melaporkan kejadian ke Mapolsek Pontianak Utara guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu di samping gang IDT Kecamatan Pontianak Utara saksi Budi Rianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu diamankan ke Mapolsek Pontianak Utara.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Jamaludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan kepada saksi pada saat saksi sedang berada di rumah saksi Kornelis Mijan alias Pak Uda yang bekerja sebagai penampung barang bekas bersama teman saksi atas nama sdr. Wahyu Hidayat untuk meminjam uang;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama temannya kemudian saksi mendengar terdakwa bilang ke temannya " HP aku mane ? " kemudian temannya bilang " kau simpan dimane ? " kemudian terdakwa bilang " kan aku simpan di kocek motor " dan temannya bilang " ndak tau lah" dan terdakwa bilang " baik ilang " kemudian saksi lihat terdakwa keluar menuju sepeda motornya untuk melihat Hpnya kemudian tak lama dia datang kembali " kemudian terdakwa bilang ketemannya "tak ade lagi Hpnye" kemudian terdakwa menuduh saksi mengambil HP miliknya kemudian temannya bilang " HP kau tadi tinggal dirumah ndak kau bawa " kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motornya untuk mengecek Hpnya kemudian kami ngobrol dengan temannya dan kemudian datang terdakwa dan bilang kepada kami " balikan jak HP tu aku kasi duet, banyak data penting dalamnya " kemudian saksi bilang " macam mana saksi mau balikan, saksi ndak ade ngambilnya " kemudian sdr Wahyu Hidayat sudah mau berkelahi dengan terdakwa namun dilerai warga yang ada disitu kemudian terdakwa memeriksa badan sdr Wahyu Hidayat dan jok motor kami untuk mencari HP tersebut tidak ketemu juga kemudian sdr Wahyu Hidayat pamit ke saksi dan bilang " tunggu sebentar disini aku pulang manggil bapak mu " kemudian sdr Wahyu Hidayat pergi kemudian terdakwa bilang ke saksi " ayo kita kekantor polisi , bonceng tiga " saksi bilang " ndak mau lah , saksi mau nunggu teman saksi " kemudian terdakwa bilang " kau tunggu sini " dan saksi bilang " iye" kemudian mereka berdua pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian tak lama mereka berdua datang, terdakwa yang membonceng temannya tadi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor mengambil senjata tajam jenis Arit di lantai motor kemudian memegang leher saksi dengan tangan kirinya sambil mendorong , tangan kanannya memegang senjata tajam jenis arit sambil bilang " mati kau, kubunuh" , akan mengayunkan senjata tajam jenis Arit kearah saksi namun ditangkap tanganya oleh saksi Kornelis Mijan Als Pak Uda;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian segera dilerai warga kemudian terdakwa bilang mau melapor kepolisi dan mereka berdua pergi dengan sepeda motornya kemudian saksi tunggu tidak datang kemudian datang bapak saksi atas nama Gampo dan sdr Wahyu Hidayat dan saksi sampaikan kejadian tersebut kemudian kami ke Polsek Pontianak Utara melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.50 wib bertempat di Jalan Komplek Pengharapan Setia Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa senjata tajam yang menjadi barang bukti tersebut milik terdakwa karena saksi lihat terdakwa yang membawa senjata tajam jenis arit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru ketemu saat kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Kornelis Mijan Als Pak Uda**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengancam dengan kekerasan kepada saksi Jamaludin dengan cara memegang leher saksi dengan tangan kirinya sambil mendorong , tangan kanannya memegang senjata tajam jenis arit sambil bilang “ mati kau, kubunuh” , akan mengayunkan senjata tajam jenis Arit kearah saksi namun ditangkap tanganya oleh saksi ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan ancaman kekerasan kepada saksi Jamaludin yaitu terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada saksi Jamaludin adalah pada saat saksi Jamaludin sedang berada di rumah saksi bersama temannya atas nama sdr.Wahyu Hidayat Untuk minjam uang, saat itu ada juga terdakwa bersama temannya kemudian saksi dengar terdakwa bilang ke temannya “ HP aku mane ? “ kemudian temannya bilang “ kau simpan dimane ? “ kemudian terdakwa bilang “ kan aku simpan di kocek motor “ dan temannya bilang “ ndak tau lah” dan terdakwa bilang “ baik ilang “ kemudian saksi lihat terdakwa keluar menuju sepeda motornya untuk melihat Hpnya kemudian tak lama dia datang kembali “ kemudian terdakwa bilang ketemannya “tak ade lagi Hpnye” kemudian terdakwa menuduh saksi Jamaludin mengambil HP

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Ptk



miliknya kemudian temannya bilang “ HP kau tadi tinggal dirumah ndak kau bawa “ kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motornya untuk mengecek Hpnya kemudian mereka ngobrol dengan temannya dan kemudian datang terdakwa dan bilang kepada kami “ balikan jak HP tu aku kasi duet, banyak data penting dalamnya “ kemudian saksi Jamaludin bilang “ macam mana saksi mau balikan, saye ndak ade ngambilnya “ kemudian sdr Wahyu Hidayat sudah mau berkelahi dengan terdakwa namun dilerai warga yang ada disitu kemudian terdakwa memeriksa badan sdr Wahyu Hidayat dan jok motor sdr Wahyu Hidayat untuk mencari HP tersebut tidak ketemu juga kemudian sdr Wahyu pamit ke saksi Jamaludin dan bilang “ tunggu sebentar disini aku pulang manggil bapak mu “ kemudian sdr Wahyu Hidayat pergi kemudian terdakwa bilang kesaya “ ayo kita kekantor polisi , bonceng tiga “ saksi Jamaludin bilang “ ndak mau lah , saya mau nunggu teman saya “ kemudian terdakwa bilang “ kau tunggu sini “ dan saksi Jamaludin bilang “ iye” kemudian mereka berdua pergi dengan sepeda motornya kemudian tak lama mereka berdua datang, terdakwa yang membonceng temannya tadi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor mengambil senjata tajam jenis Arit di lantai motor kemudian memegang leher saksi Jamaludin dengan tangan kirinya sambil mendorong , tangan kanannya memegang Arit sambil bilang “ mati kau, kubunuh” , akan mengayunkan Arit kearah saksi Jamaludin namun ditangkap tangannya oleh saksi kemudian segera dilerai warga kemudian terdakwa bilang mau melapor kepolisi dan mereka berdua pergi dengan sepeda motornya kemudian ditunggu tidak datang kemudian datang bapak saksi Jamaludin atas nama Gampo dan sdr Wahyu Hidayat dan saksi sampaikan kejadian tersebut kemudian mereka yang kepolsek Pontianak Utara melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.50 wib bertempat di Jalan Komplek Pengharapan Setia Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa saat melakukan ancaman kekerasan yaitu sepeda motor jenis metic Yamaha Mio Sporty warna Hitam;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeratan dan membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Budi Rianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wiba di Jalan Parit Pangeran Kel. Siantan Hulu di samping Gang IDT Kec. Pontianak Utara dan dintrogasi mengakui perbuatanya telah menganiayaan saksi Jamaludin ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan ancaman kekerasan tersebut terhadap Korban dengan menggunakan alat berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis arit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.50 Wib bertempat di Jalan Komplek Pengharapan Setia Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa cara terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap korban dengan cara yaitu terdakwa memegang leher saksi Jamaludin dengan tangan kirinya sambil mendorong saksi Jamaludin sedangkan tangan kanan terdakwa memegang senjata tajam jenis arit sambil bilang mati kau, kubunuh kau, setelah itu saat terdakwa akan mengayunkan Sajam arit ke korban namun di tangkap tangannya oleh saksi Kornelis Mijan Als Pak Uda dan dilarai warga;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya melakukan ancmana kekerasan dengan alat berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis arit;
- Bahwa 1 (satu) buat senjata tajam jenis arit yang digunakan untuk melakukan ancaman kekerasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.50 Wiba bertempat di Jalan Komplek Pengharapan Setia Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi. Jamaludin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Jamaludin dengan cara saksi memegang leher saksi Jamaludin dengan tangan kirinya sambil mendorong korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang senjata tajam jenis arit sambil bilang "mati kau,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubunuh kau”, setelah itu terdakwa akan mengayunkan senjata tajam jenis arit ke saksi Jamaludin namun di tangkap tangannya oleh saksi Kornelis Mijan Als Pak Uda dan dilerai warga;

- Bahwa terdakwa marah dan kesal kepada Saksi Jamaludin karena saat itu terdakwa kehilangan HP dan terdakwa menuduh saksi Jamaludin yang mengambil HP terdakwa tersebut sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.50 Wib bertempat di Jalan Komplek Pengharapan Setia Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, pada saat itu terdakwa mengantar sdr Kacong dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Yamaha Mio Sporty warna hitam putih ke tempat saksi Kornelis Mijan Als Pak Uda yang bekerja sebagai penampung barang bekas untuk menjual besi bekas milik sdr. Kacong dan saat itu ada juga saksi Jamaludin bersama temannya atas nama sdr.Wahyu Hidayat , terdakwa tahu nama mereka berdua setelah dikantor polisi dan saat itu terdakwa bilang ke sdr Kacong “ HP aku mane ? “ kemudian sdr Kacong bilang “ kau simpan dimane ? “ kemudian terdakwa bilang “ kan aku simpan di kocek motor “ dan sdr Kacong bilang “ ndak tau lah” dan terdakwa bilang “ baik ilang “ kemudian kemudian terdakwa keluar gang menuju sepeda motor terdakwa untuk melihat Hp terdakwa di kocek sepeda motor kemudian tak lama terdakwa datang kembali “ kemudian terdakwa bilang ke sdr Kacong “tak ade lagi Hpnye” kemudian terdakwa menuduh saksi Jamaludin mengambil HP terdakwa kemudian saudara Kacong bilang kesaya “ HP kau tadi tinggal dirumah ndak kau bawa “ kemudian terdakwa pulang sendiri dengan sepeda motor terdakwa kerumah untuk mengecek Hp terdakwa di rumah setelah sampai dirumah terdakwa cari HP tersebut tidak ada kemudian terdakwa datang kembali di tempat tersebut dan terdakwa bilang kepada saksi Jamaludin dan sdr Wahyu Hidayat “ balikan jak HP tu aku kasi duet, banyak data penting dalamnya “ kemudian saksi Jamaludin bilang “ macam mana saya mau balikan, saye ndak ade ngambilnya “ kemudian sdr Wahyu Hidayat sudah mau berkelahi dengan dengan terdakwa karena tidak terima di tuduh mengambil HP terdakwa tersebut namun dilerai warga yang ada disitu kemudian terdakwa memeriksa badan sdr Wahyu Hidayat dan jok motor sdr Wahyu Hidayat untuk mencari HP tersebut tidak ketemu juga kemudian saudara Wahyu pamit ke saksi Jamaludin dan bilang “ tunggu sebentar disini aku pulang manggil bapak mu “ kemudian sdr Wahyu Hidayat pergi kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



terdakwa bilang ke saksi Jamaludin “ ayo kita kekantor polisi , bonceng tiga “ saksi Jamaludin bilang “ ndak mau lah , saya mau nunggu teman saya “ kemudian terdakwa bilang “ kau tunggu sini “ dan saksi Jamaludin bilang “ iye” kemudian terdakwa dan saudara Kacong pergi dengan sepeda motor terdakwa tersebut kemudian tak lama kami datang kembali ketempat tersebut, dan terdakwa yang membonceng saudara Kacong kemudian terdakwa turun dari sepeda motor mengambil senjata tajam jenis Arit di lantai motor kemudian terdakwa memegang leher saksi Jamaludin dengan tangan kiri terdakwa, sambil mendorong , tangan kanan terdakwa memegang Arit sambil bilang “ mati kau, kubunuh” , saat terdakwa akan mengayunkan Arit kearah saksi Jamaludin namun ditangkap tangan namun tangan terdakwa ditangkap oleh saudara Kornelis Mijan Als Pak Uda kemudian segera dilarai warga kemudian terdakwa bilang mau melapor ke polisi dan terdakwa dan saudara Kacong pergi dengan sepeda motor terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengantar saudara Kacong ke Kampung Beting Kec. Pontianak Timur, dia bilang mau main Judi Mesin sebelum sampai ke kampung Beting, terdakwa tanya ke Kacong kalau bukan orang itu yang mengambil HP aku, berarti kau Cong dan dia menyangkal dan terdakwa curiga mungkin saudara Kacong yang mengambil HP terdakwa tersebut kemudian setelah mengantar saudara Kacong terdakwa pulang kerumah terdakwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wiba di Jalan Parit Pangeran Kel. Siantan Hulu di samping Gang IDT Kec. Pontianak Utara terdakwa di amankan pihak kepolisian dan di bawa ke Polsek Pontianak Utara ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Arit yang terdakwa gunakan untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Jamaludin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan kepada saksi Jamaludin pada saat saksi Jamaludin sedang berada di rumah saksi Kornelis Mijan alias Pak Uda yang bekerja sebagai penampung barang bekas bersama teman saksi atas nama sdr. Wahyu Hidayat untuk meminjam uang;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama temannya kemudian saksi Jamaludin mendengar terdakwa bilang ke temannya “ HP aku mane ? “ kemudian temannya bilang “ kau simpan dimane ? “ kemudian terdakwa bilang “ kan aku simpan di kocek motor “ dan temannya bilang “ ndak tau lah” dan terdakwa bilang “ baik ilang “ kemudian saksi lihat terdakwa keluar menuju sepeda motornya untuk melihat Hpnya kemudian tak lama dia datang kembali “ kemudian terdakwa bilang ketemannya “tak ade lagi Hpnye” kemudian terdakwa menuduh saksi Jamaludin mengambil HP miliknya kemudian temannya bilang “ HP kau tadi tinggal dirumah ndak kau bawa “ kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motornya untuk mengecek Hpnya kemudian kami ngobrol dengan temannya dan kemudian datang terdakwa dan bilang kepada kami “ balikan jak HP tu aku kasi duet, banyak data penting dalamnya “ kemudian saksi Jamaludin bilang “ macam mana saya mau balikan, saya ndak ade ngambilnya “ kemudian sdr Wahyu Hidayat sudah mau berkelahi dengan terdakwa namun dilerai warga yang ada disitu kemudian terdakwa memeriksa badan sdr Wahyu Hidayat dan jok motor saksi Jamaludin untuk mencari HP tersebut tidak ketemu juga kemudian sdr Wahyu Hidayat pamit ke saksi Jamaludin dan bilang “ tunggu sebentar disini aku pulang manggil bapak mu “ kemudian sdr Wahyu Hidayat pergi kemudian terdakwa bilang ke saksi Jamaludin“ ayo kita kekantor polisi , bonceng tiga “ saksi Jamaludin bilang “ ndak mau lah , saksi mau nunggu teman saksi “ kemudian terdakwa bilang “ kau tunggu sini “ dan saksi Jamaludin bilang “ iye” kemudian mereka berdua pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian tak lama mereka berdua datang, terdakwa yang membonceng temannya tadi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor mengambil senjata tajam jenis Arit di lantai motor kemudian memegang leher saksi Jamaludin dengan tangan kirinya sambil mendorong , tangan kanannya memegang senjata tajam jenis arit sambil bilang “ mati kau, kubunuh” , akan mengayunkan senjata tajam jenis Arit kearah saksi Jamaludin ditangkap tanganya oleh saksi Kornelis Mijan Als Pak Uda;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian segera dileraikan warga kemudian terdakwa bilang mau melapor ke polisi dan mereka berdua pergi dengan sepeda motornya kemudian saksi Jamaludin tunggu tidak datang kemudian datang bapak saksi Jamaludin atas nama Gampo dan sdr Wahyu Hidayat dan saksi sampaikan kejadian tersebut kemudian kami ke Polsek Pontianak Utara melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.50 wib bertempat di Jalan Komplek Pengharapan Setia Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa senjata tajam yang menjadi barang bukti tersebut milik terdakwa karena saksi Jamaludin lihat terdakwa yang membawa senjata tajam jenis arit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Hery Suryadi Bin Ahmad Taha, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hery Suryadi Bin Ahmad Taha yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan



fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan kepada saksi Jamaludin pada saat saksi sedang berada di rumah saksi Kornelis Mijan alias Pak Uda yang bekerja sebagai penampung barang bekas bersama teman saksi atas nama sdr. Wahyu Hidayat untuk meminjam uang;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama temannya kemudian saksi Jamaludin mendengar terdakwa bilang ke temannya " HP aku mane ? " kemudian temannya bilang " kau simpan dimanane ? " kemudian terdakwa bilang " kan aku simpan di kocek motor " dan temannya bilang " ndak tau lah " dan terdakwa bilang " baik ilang " kemudian saksi lihat terdakwa keluar menuju sepeda motornya untuk melihat Hpnya kemudian tak lama dia datang kembali " kemudian terdakwa bilang ketemannya "tak ade lagi Hpnye" kemudian terdakwa menuduh saksi Jamaludin mengambil HP miliknya kemudian temannya bilang " HP kau tadi tinggal dirumah ndak kau bawa " kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motornya untuk mengecek Hpnya kemudian kami ngobrol dengan temannya dan kemudian datang terdakwa dan bilang kepada kami " balikan jak HP tu aku kasi duet, banyak data penting dalamnya " kemudian saksi Jamaludin bilang " macam mana saya mau balikan, saya ndak ade ngambilnya " kemudian sdr Wahyu Hidayat sudah mau berkelahi dengan terdakwa namun dilerai warga yang ada disitu kemudian terdakwa memeriksa badan sdr Wahyu Hidayat dan jok motor saksi Jamaludin untuk mencari HP tersebut tidak ketemu juga kemudian sdr Wahyu Hidayat pamit ke saksi Jamaludin dan bilang " tunggu sebentar disini aku pulang manggil



*bapak mu “ kemudian sdr Wahyu Hidayat pergi kemudian terdakwa bilang ke saksi Jamaludin” ayo kita ke kantor polisi , bonceng tiga “ saksi Jamaludin bilang “ ndak mau lah , saksi mau nunggu teman saksi “ kemudian terdakwa bilang “ kau tunggu sini “ dan saksi Jamaludin bilang “ iye” kemudian mereka berdua pergi dengan sepeda motornya;*

- *Bahwa kemudian tak lama mereka berdua datang, terdakwa yang membonceng temannya tadi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor mengambil senjata tajam jenis Arit di lantai motor kemudian memegang leher saksi Jamaludin dengan tangan kirinya sambil mendorong , tangan kanannya memegang senjata tajam jenis arit sambil bilang “ mati kau, kubunuh” , akan mengayunkan senjata tajam jenis Arit ke arah saksi Jamaludin ditangkap tangannya oleh saksi Kornelis Mijan Als Pak Uda;*
- *Bahwa cara terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap korban dengan cara yaitu terdakwa memegang leher saksi Jamaludin dengan tangan kirinya sambil mendorong saksi Jamaludin sedangkan tangan kanan terdakwa memegang senjata tajam jenis arit sambil bilang mati kau, kubunuh kau, setelah itu saat terdakwa akan mengayunkan Sajak arit ke korban namun di tangkap tangannya oleh saksi atas nama Kornelis Mijan Als Pak Uda dan dilerai warga;*
- *Bahwa kemudian segera dilerai warga kemudian terdakwa bilang mau melapor ke polisi dan mereka berdua pergi dengan sepeda motornya kemudian saksi Jamaludin tunggu tidak datang kemudian datang bapak saksi Jamaludin atas nama Gampo dan sdr Wahyu Hidayat dan saksi sampaikan kejadian tersebut kemudian kami ke Polsek Pontianak Utara melaporkan kejadian tersebut;*
- *Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 19.50 wib bertempat di Jalan Komplek Pengharapan Setia Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;*
- *Bahwa senjata tajam yang menjadi barang bukti tersebut milik terdakwa karena saksi Jamaludin lihat terdakwa yang membawa senjata tajam jenis arit tersebut;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang nantinya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan terdakwa pada intinya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Majelis hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipakai terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku berterus terang akan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hery Suryadi Bin Ahmad Taha tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hery Suryadi Bin Ahmad Taha dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
5.1 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Ikhwan, S.H., M.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Uray Julita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)